



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana 61/Pdt.G.S/2023/PNRbi, telah datang menghadap :

**PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda)**, beralamat domisili hukum di Jalan Raya Blora Nomor 1, Getasrejo, Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini Suwanto, S.E, Direktur Utama BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), memberikan Kuasa Kepada Ruyati, S.E dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor: 373/SK.Khusus/2023/PN Pwd, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**LAWAN :**

Nama : **SUKARDI.**

Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 22 September 1960.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Dusun Krasak RT 003 RW 007, Desa Mojoagung  
Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

Pekerjaan : Dagang/Usaha warung makan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Bahwa mereka pihak Penggugat dan Tergugat menerangkan dimuka persidangan telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 7 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 9 November 2023 dibawah register Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Pwd, dengan melakukan perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam surat Kesepakatan/ Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara tertanggal 7 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dan untuk itu telah membuat persetujuan sebagai berikut :

**Pasal 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Para Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 61/Pdt.GS/2023/PN Pwd dengan jalan damai;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua mulai bulan Desember 2023 akan mulai aktif untuk membayar angsuran/ menyelesaikan pinjaman dengan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan;

## Pasal 3

Selanjutnya pada bulan Desember 2024 Pihak Kedua akan melunasi semua pinjamannya;

## Pasal 4

Apabila dikemudian hari, Pihak Kedua mengingkari Akte Perdamaian ini (Kesepakatan terhadap Pasal 3), kami mohon melalui proses Gugatan Sederhana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwodadi, mengabulkan Proses Eksekusi/ Lelang terhadap jaminan SHM Nomoe 3279 atas nama Adelia Mayasari, Luas Tanah 553 M<sup>2</sup>, yang tertuang didalam Surat Ukur Nomor 01077/ Mojoagung/2013 Tanggal 16 April 2013 yang terletak di Desa Mojoagung Kecamatan Karangrayung;

## Pasal 5

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak;  
Demikian Akte Perdamaian ini dibuat oleh kedua belash pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon Majelis Hakim Sidang agar Akte Perdamaian ini diputus;

Bahwa surat kesepakatan/perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian Hakim membacakan kembali isi kesepakatan/perdamaian tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan dan mereka masing-masing menyatakan sepakat dan tidak ada perubahan lagi mengenai isi surat kesepakatan/perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri telah menyatakan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 61/PDT.G.S/2023/PN Pwd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Pwd halaman 2 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak yang berperkara tersebut dimuka persidangan;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati kesepakatan/perdamaian yang telah di sepakati tertanggal 7 Desember 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Enggar Setyaningrat, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

## HAKIM,

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

## PANITERA PENGGANTI,

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.-

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	RP.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan + PNB	Rp	60.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-	+
	Rp.	160.000,00	
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Pwd halaman 3 dari 3